



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0000/Pdt.G/2012/PTA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili Perkara Perdata Agama pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal

**MANOKWARI** sebagai **Pembanding**.

### M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan

**MAHASISWA**, tempat tinggal **MANOKWARI** sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan serta memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Nomor: 15/Pdt.G/2012/PTA.Jpr, tanggal 5 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 H yang amarnya sebagai berikut :

### M E N G A D I L I



Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/  
Pembanding dapat diterima ;

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Manokwari untuk membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Manokwari agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud, agar mengirim kembali berkas yang bersangkutan dengan segera ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.
3. Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa atas dasar Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan Tambahan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela sesuai dengan berkas pemeriksaan yang telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari dengan suratnya Nomor W25.A/48/Hk.05/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 ;

Membaca Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada pemeriksaan tambahan Nomor : 0098/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 16 Januari 2013 ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0098/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 26 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaedah 1433 H, yang intinya mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan putusan perkara a quo adalah berdasarkan kepada bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi dimana pemeriksaan terhadap bukti-bukti tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012. Terhadap persidangan pada tanggal 18 Juli 2012 yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemeriksaannya adalah melanggar azas persamaan hak antara pihak-pihak (*Azas Imparsialitas*), karena untuk persidangan Penggugat/Terbanding dipanggil secara sah dan patut yaitu dengan jalan mengumumkannya dimuka persidangan, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak dipanggil. Adapun bunyi pertimbangannya sebagai termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor : 0098/Pdt.G/2012/PA.Mw halaman 8 (delapan) dan 9 (sembilan) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan Putusan Sela Nomor: 15/Pdt.G/2011/PTA.Jpr, tanggal 5 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 H pada pertimbangan hukumnya telah memberikan pertimbangan yaitu bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang dijadikan dasar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam memutus pokok perkara tidak menerapkan azas persamaan hak dan kedudukan antara para pihak-pihak yang berperkara (*Azas Imparsialitas*), dimana Penggugat dipanggil setiap kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sedangkan Tergugat tidak dipanggil setiap kali persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan alat bukti yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama tanggal 18 Juli 2012 dinilai cacat hukum, oleh karenanya Penggugat dianggap belum lagi membuktikan gugatannya;

Menimbang bahwa karena Penggugat dinilai belum membuktikan gugatannya, maka Majelis Hakim Banding telah mengeluarkan Putusan Sela seperti tersebut di atas yang memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan ulang berkaitan dengan pemeriksaan bukti-bukti untuk dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa atas dasar putusan sela tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan ulang berkaitan dengan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Akan tetapi berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor : 0098/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 16 Januari 2013 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti sebagaimana yang dikehendaki Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;

Menimbang bahwa karena Penggugat/Terbanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding telah berubah pendiriannya dengan menyatakan setuju bercerai dengan Penggugat/Terbanding dan juga tidak mau lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat/Terbanding seperti terungkap dalam Berita Acara Sidang Nomor : 0098/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 16 Januari 2013 (Berita Acara Sidang atas Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jayapura Nomor : 15/Pdt.G/2011/PTA.Jpr, tanggal 5 Desember 2012 M) belum bisa secara otomatis dapat dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding tanpa mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan keluarga kedua belah pihak, sebab dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan keadaan seperti tersebut diatas tanpa mendengar keterangan saksi-saksi akan bertentangan dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dimana pasal dari Peraturan Pemerintah tersebut menghendaki, agar Majelis Hakim harus menggali sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan dari saksi-saksi serta keterangan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang bahwa karena Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara a quo atas dasar tidak adanya pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan ditambah lagi bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah 2 (dua) orang saksi tanpa mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pemeriksaan saksi tersebut telah pula melanggar azas (*Azas Imparsialitas*), oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan, oleh karenanya biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**



Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor : 0098/Pdt.G/2012/

PA.Mw tanggal 26 September 2012 M yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding yang diajukannya ke Pengadilan Agama Manokwari dengan Register Nomor : 0098/Pdt.G/2012/PA.Mw.
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Kamis 7 Pebruari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 H. Oleh kami Drs. H. Abd. Syukur sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifuddin Khalil M.HI, dan Drs. H. Paskinar Said masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. St. Hartatia Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Drs. H. Saifuddin Khalil, M. HI

Drs. H. Abd. Syukur



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. Paskinar Said

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. Hj. St. Hartatia

Rincian biaya perkara :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pemberkasan    | Rp. 139.000,-      |
| 2. Biaya redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 3. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Jayapura, 14 Februari 2013

Untuk Salinan

Panitera

Rusli, S.H, M.H.